



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2062
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA ANNUR BATUMARTA
VII

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Merimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah RA Annur Batumarta VII
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: B-00001/KW.16/ND-1/12/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor: B-00001/KK.1608/RK-1/27/V/2020 Tanggal 27 Mei 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA ANNUR BATUMARTA VII
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *[Pilih sesuai jenjang] [Bagi RA, MTs, MA, dan MAK]* Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun *[Bagi MI]* Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
 - a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, **pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau**

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALEMBANG
pada tanggal 25 Juni 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA SELATAN



M. Alfajri Zabidi, MM, M.Pd.I
196911061993031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2062
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH RA ANNUR BATUMARTA VII

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA Annur Batumarta VII
2	Nomor Statistik Madrasah	101216080103
3	Alamat Madrasah	Jalan JALAN ADE IRMA NASUTION NO 8 PAIEMBANG Desa/Kelurahan Wana Bakti Kecamatan Madang Suku Iii Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Annur
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	170 ELLAN BRAKSAN, SH, MKn Tanggal 26 November 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0044614.AH.01.04. TAHUN 2016 Tanggal 28 November 2016

A.N. MENTERI AGAMA RI
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 SUMATERA SELATAN PROVINSI



M. Alfajri Zabidi, MM, M.Pd.I
 196911061993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-392/KW.06.4.5/KS.0.2/06/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA Annur Batumarta VII
Alamat : Jl. Batumarta VII Blok A Desa Sidomulyo
Rt/Rw 002/001
Desa/Kelurahan : Wana Bakti
Kecamatan : Madang Suku Iii
Kabupaten/Kota : Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Annur
Akte Notaris Penyelenggara : 170 ELLAN BRAKSAN, SH, MKn Tanggal 26
November 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0044614.AH.01.04. TAHUN 2016
Tanggal 28 November 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	6	0	8	0	1	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PALEMBANG, 25 Juni 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA SELATAN



M. Alfajri Zabidi, MM, M.Pd.I
6911061993031002

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420/YPIA.BTM.VII/033/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Rumli, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 17 Januari 1957
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Annur
Alamat : Jl.Batumarta VII Blok A RT.001 RW.001 Desa Wanabakti
Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur

Menerangkan Bahwa :

Dalam proses permohonan pengajuan Izin Operasional RA Annur Batumarta VII di Kementerian Agama OKU Timur, tidak ada pungutan biaya apapun.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batumarta VII, 06 Juli 2020

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Annur

